



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya dukungan sumber keuangan yang memadai ;
- b. bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, merupakan salah satu sumber keuangan Kelurahan ;
- c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan Kelurahan berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya pengaturan yang tegas sebagai pedoman ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18) ;

6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 49 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
6. Bantuan Keuangan Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Kelurahan tercantum dalam APBD sesuai dengan program yang menjadi prioritas daerah.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan dipergunakan untuk mendanai kegiatan :
  - a. Penunjang Operasional Lembaga Pemerintahan ; dan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III  
**BESARAN ALOKASI**  
Pasal 3

Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. 1.123.600.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

BAB IV  
**PENGHITUNGAN ALOKASI**  
Pasal 4

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara proporsional dengan besaran yang diterima oleh masing-masing Kelurahan sebagai berikut:
  - a. Alokasi Minimal :  
Alokasi Minimal adalah 60% dari Bantuan Keuangan Kelurahan dan dibagi secara merata ke seluruh Kelurahan.
  - b. Alokasi Proporsional :  
Alokasi Proporsional adalah 40% dari Bantuan Keuangan Kelurahan dan dibagi secara proporsional berdasarkan Bobot Variabel masing-masing kelurahan, sebagai berikut :
    1. Variabel Jumlah RT dan RW ;
    2. Variabel Jumlah Penduduk ;
    3. Variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin ; dan
    4. Variabel Tingkat Pelunasan PBB.
- (2) Rincian besaran alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
**BENTUK DAN PENDANAAN KEGIATAN**  
Pasal 5

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk penunjang operasional Lembaga Pemerintahan dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan RT dan RW, diantaranya :
  - a. belanja pegawai, berupa tunjangan pelaksanaan tugas; dan
  - b. alat tulis kantor.
- (2) Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. pemberian tunjangan pelaksanaan tugas setiap bulan selama setahun kepada RW sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan RT sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah );
  - b. pengadaan alat tulis kantor setiap tahun pada setiap RW sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) dan RT sebesar Rp. 400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ).

## Pasal 6

Penggunaan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing Kelurahan dialokasikan dan ditetapkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. bidang kesejahteraan keluarga, seperti kegiatan PKK, Dasa Wisma, Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Kader PKK, Pemasyarakatan 10 Program Pokok PKK dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), dialokasikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan jumlah RT ;
- b. bidang pemuda dan olahraga, seperti kegiatan olah raga dan seni, dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. operasional jaringan sistem informasi penduduk Kelurahan – Kecamatan on-line dialokasikan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. pembuatan Kebun Bibit dalam rangka menunjang Program Penghijauan, Pelestarian Alam dan Lingkungan dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).

## Pasal 7

Bantuan Keuangan Kelurahan setelah dikurangi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digunakan untuk membiayai :

- a. perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
- b. pengadaan ketahanan pangan ;
- c. Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
- d. perbaikan kesehatan dan pendidikan ; dan
- e. pengembangan sarana sosial dan budaya.

## BAB VI

### **ORGANISASI PENGELOLA**

#### Bagian Pertama

#### **Tingkat Kabupaten**

## Pasal 8

- (1) Besaran proporsi penetapan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Tim Perumusan dan Pengendalian Realisasi Bantuan Keuangan Kelurahan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyusun usulan penetapan besaran Bantuan Keuangan Kelurahan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan kepada Bupati ;
  - b. menyusun pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Keuangan Kelurahan ;
  - d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi ; dan

- f. menyampaikan laporan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan kepada Bupati.

Bagian Kedua  
**Tingkat Kecamatan**  
Pasal 9

- (1) Di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua adalah Camat, Wakil Ketua adalah Sekretaris Kecamatan, Sekretaris adalah Kasi Tata Pemerintahan dan Anggota adalah unsur staf Kecamatan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. membina dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Kelurahan ;
  - b. mengumpulkan data serta menginventarisasi usulan kegiatan dari Kelurahan untuk di cross check dengan program pemerintah agar tidak tumpang tindih ;
  - c. melakukan pemeriksaan pekerjaan, pengawasan dan pemantauan atau pengendalian terhadap proses kegiatan di Kelurahan, memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan serta melaporkan kepada Tim Perumusan dan Pengendalian Realisasi Bantuan Keuangan Kelurahan ;
  - d. membantu Lurah dalam menyusun teknis kegiatan beserta kelengkapannya ;
  - e. memverifikasi kelayakan dan administrasi kegiatan di Kelurahan ;
  - f. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Kelurahan secara berkala ;
  - g. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Keuangan Kelurahan ;
  - h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ; dan
  - i. menyampaikan laporan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
**Tingkat Kelurahan**  
Pasal 10

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan di Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyusun administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan ;
  - b. menugaskan Bendahara Pembantu Kelurahan untuk membuka Rekening Kas Kelurahan;
  - c. bertanggungjawab atas keseluruhan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Kelurahan ; dan
  - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan secara periodik kepada Camat.

BAB VII  
**PENGELOLAAN PENDANAAN**  
Pasal 11

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah menyusun rencana penggunaan.
- (2) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang memuat rincian kegiatan dan rencana biaya.
- (3) Camat melaksanakan verifikasi terhadap DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara besaran alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan dengan DRK, maka Camat mengembalikan DRK dimaksud untuk direvisi dan disesuaikan.

Pasal 12

Daftar Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilengkapi dengan :

- a. rencana teknis dan RAB, bagi kegiatan fisik ; atau
- b. rencana Operasional Kegiatan, bagi kegiatan penataan lingkungan dan penanggulangan sampah.

BAB VIII  
**PENYALURAN**  
Pasal 13

- (1) Jika DRK dianggap sudah sesuai, maka Lurah dengan diketahui Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Kelurahan disalurkan melalui Rekening Kas Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Biaya Operasional Lembaga Pemerintahan untuk Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Kelurahan dilaksanakan sebesar 25% setiap triwulan.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pencairan Tahap Pertama :

Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 40% dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan, dengan menyerahkan dokumen antara lain :

    1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
    2. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;
    3. Kwitansi ;
    4. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan dilampiri foto 0% kegiatan fisik dari 3 (tiga) titik sudut pengambilan dalam rangkap 2 (dua) ;

5. Keputusan tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Kelurahan;
  6. Fotocopy Rekening Kas Kelurahan ; dan
  7. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 15%.
- b. Pencairan Tahap Kedua :
- Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 30% dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan.
- Penarikan tahap kedua ini hanya dapat dilakukan jika kegiatan/realisasi dana tahap kedua sudah mencapai paling sedikit 40%, dengan menyerahkan dokumen :
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
  2. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;
  3. Kwitansi ;
  4. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua dengan dilampiri Laporan Penggunaan dan Realisasi Keuangan ;
  5. Foto kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama yang berbentuk fisik ;
  6. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 50% ; dan
  7. Rekomendasi Camat.
- c. Pencairan Tahap Ketiga :
- Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 30% dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan.
- Penarikan tahap ketiga ini hanya dapat dilakukan jika kegiatan/realisasi dana tahap kedua sudah mencapai paling sedikit 100%, dengan menyerahkan dokumen :
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
  2. Berita Acara Penyerahan Dana (BAPD) ;
  3. Kwitansi ;
  4. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua dengan dilampiri Laporan Penggunaan dan Realisasi Keuangan ;
  5. Foto kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama yang berbentuk fisik ;
  6. Bukti setor pelunasan PBB, paling sedikit 75% ; dan
  7. Rekomendasi Camat.
- d. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten paling lama tanggal 20 Desember 2014.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**  
Pasal 15

- (1) Lurah menyampaikan laporan triwulanan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada Camat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah triwulan berkenaan berakhir.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah triwulan berkenaan berakhir.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Tim dibawah Koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dibawah Koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Januari 2014

**BUPATI PAMEKASAN,**

  
**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PAMEKASAN,**

  
**ALWI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 3